



**PUTUSAN**  
**Nomor 73/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Hi. Ismet Roni, S.H.**  
Tempat/ tanggal Lahir : Tanjung Karang, 10 Juli 1961  
Alamat : Perumahan Indah Sejahtera I Blok A  
Nomor 1/3 RT. 06 Kelurahan  
Sukarame, Kecamatan Sukarame,  
Kota Bandar Lampung
  2. Nama : **Solihah, A.Ma**  
Tempat/ tanggal Lahir : Nganjuk, 6 September 1966  
Alamat : Tunggal Warga, RT 003 Kelurahan  
Tunggal Warga, Kecamatan Banjar  
Agung, Kabupaten Tulang Bawang
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Mainar Rasmala Dewi, S.H., Firman Simatupang, S.H., Bambang Handoko, S.H. M.H.** dan **Wahyu Widyatmiko, S.H.**, Advokat dan konsultan hukum pada Badan Hukum, HAM dan Otonomi Daerah (BAKUMHAM-OTDA) Partai Golongan Karya Provinsi Lampung beralamat di Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 7B Bandar Lampung dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum, Dhimas Pradana, S.H., dan Subagiyanto, S.H.**, Advokat dan konsultan hukum

pada Badan Hukum, HAM dan Otonomi Daerah (BAKUMHAM-OTDA) Partai Golongan Karya Provinsi Lampung beralamat di Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 7B Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**[1.3]** **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang**, yang beralamat di Jalan Lintas Timur Lingkungan UGI, Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Awan Hernawan, S.H., Frans Handrajadi, S.H., M.Ridho, S.H., M.H., Waris Basuki, S.H., dan Anggit A. Nugroho, S.H., M.H.**, selaku Advokat yang bergabung pada Kantor Hukum AWAN & Rekan beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 11 Tanjung Gading, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
1. Nama : **Ir. Hanan A. Razak, MS.**  
Alamat : Jalan Terusan Way Rarem Nomor 7 Pahoman,  
Bandar Lampung
  2. Nama : **Heri Wardoyo, S.H.**  
Alamat : Jalan Kelapa Nomor 18, Sepangjaya, Kedaton,  
Bandar Lampung

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., Hidayat Achyar, S.H., Mansur Munir, S.H., Jamaludin Karim, S.H., M.H., Agus Dwi Warsono, S.H., M.H., Widodo Iswantoro, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Abi Hasan Mu'an, S.H., M.H., Yudi Yusnandi, S.h., Amaluddin, S.H., dan Ahmad Handoko, S.H., M.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang

berkantor pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta 12950, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;  
 Membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 8 Oktober 2012 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 368/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 73/PHPU.D-X/2012 pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 17 Oktober 2012 yang diterima dalam persidangan Mahkamah hari Rabu, 17 Oktober 2012 pada pokoknya menyatakan:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala

daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : "----- *Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah*

*memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo”.*

- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa ” -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004”. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 27 September 2012 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1. – 1.6. di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
- b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (“Pemilukada”) Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Nomor Urut 1 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 tertanggal 2 Agustus 2012.
- 2.3. Bahwa Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.008.435585 Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2017, adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1	Hi. ISMET RONI, S.H. dan SOLIHAN, A.Ma
2	Ir. HANAN A. ROZAK, M.S dan HERI WARDOYO, S.H.
3	MARZUKI, S.Sos dan NASROLLAH

- 2.4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap **Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang**, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### III. TENGGANG WAKTU *PENGAJUAN PERMOHONAN*

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang berlangsung dan ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2012 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Kamis, 4 Oktober 2012, Jumat, 5 Oktober 2012 dan hari ketiga jatuh pada hari Senin, 8 Oktober 20122012.
- 3.3. Bahwa permohonan keberatan/pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

### IV. POKOK- POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 Kabupaten Tulang Bawang di Kabupaten tertanggal 15 Maret 2012 beserta lampirannya, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Hi. ISMET RONI, S.H. dan SOLIHAN, A.Ma	54.432
2	Ir. HANAN A. ROZAK, M.S dan HERI WARDOYO, S.H.	125.358

3	<b>MARZUKI, S.Sos dan NASROLLAH</b>	14.071
<b>Total Perolehan Suara</b>		193.862

- 4.2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati *Incumbent* Nomor Urut 2 terbukti diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon Pemohon.
- 4.3. Bahwa Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.
- 4.4. Bahwa Pemungutan Suara pada Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga sampai pada ditetapkannya Pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon.
- 4.5. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan dengan perencanaan yang matang, menggunakan kekuasaan uang dari PT. SGC sejak dari deklarasi



penetapan pasangan calon sampai dengan hari H pemungutan suara dengan cara-cara menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan membeli suara dengan uang sebesar Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 75 juta per kampung di 151 (seratus lima puluh satu kampung) kampung yang tersebar merata pada 15 (lima belas) kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang;

- 4.6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melibatkan kekuasaan uang dari PT. Sugar Group Company ("PT. SGC") dimulai dengan dalih menyelenggarakan Khitanan Massal pada tanggal 20 Juni 2012 saat liburan anak sekolah yang diikuti 150 anak-anak usia sekolah dasar dari berbagai kampung di sekitar lokasi PT Sweet Indo Lampung (SIL), yakni 20 anak dari Kampung Tanjung Sari, 10 anak dari Kampung Gunung Tapa Tengah, 21 anak dari kompleks Perumahan Indolampung Perkasa, 11 anak dari Kampung Bakung Rahayu, 11 anak dari kompleks kilometer 37, 25 anak dari Kampung Bakung Udik dan Bakung Ilir, 9 anak dari Kampung Lambang Daya, 15 anak dari Kampung Hosing Lama dan Hosing Baru, 5 anak dari Bedeng Kilometer 19, 12 anak dari Kampung 17 Lembah; akan tetapi kegiatan yang diselenggarakan PT SGC tersebut sebenarnya adalah Deklarasi Kandidat atas nama Hanan A. Razak – Heri Wardoyo yang dikenal dengan singkatan "**Handoyo**" dan nantinya oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 [**vide Bukti P-20. PT SGC Khitan 150 Anak-Anak**].
- 4.7. Bahwa, bukti petunjuk tentang adanya keterlibatan PT. SGC adalah sebagaimana dinyatakan oleh pihak PT. SGC melalui Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, Handoyo, secara terang-terangan menyatakan, bahwa: "*Perusahaan SGC yang selama ini mendukung dan memberikan kegiatan bakti sosial sunatan massal untuk yang ke-7 kalinya itu memang merupakan kegiatan rutin SGC yang selalu dilakukan perusahaan dan bertepatan dengan pencalonan Hanan A. Razak – Heri Wardoyo (Handoyo) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tuba periode 2012 – 2017 mendatang. Karenanya, kami behadap agar masyarakat ikut menyukseskan Pilkada 27 September 2012 mendatang*" [**vide Bukti P-20. PT SGC Khitan 150 Anak-Anak**].

- 4.8. Bahwa, meskipun keterlibatan PT. SGC dibantah oleh Manager PT Sweet Indo Lampung, Heru Supto, namun fakta hukum bahwa Ketua Partai Demokrat Provinsi Lampung yang menjadi partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Sdr. Ridho Pikardo adalah putra salah satu direktur di PT. SGC bernama Fauzi Toha, dapat dijadikan petunjuk penting lainnya yang berkaitan satu dengan lainnya tentang keterlibatan PT. SGC dalam mendukung pasangan tersebut [**vide Bukti P-24., PT. SGC Bantah Tudingan Back Up Cabup Tuba**].
- 4.9. Bahwa fakta hukum tentang keterlibatan kekuasaan uang dari PT. SGC semakin nampak dari penyelenggaraan kegiatan satu hari menjelang Hari Tenang, tepatnya tanggal 23 September 2012, yang dibungkus dalam bentuk kegiatan "**JALAN SEHAT SGC**", bertempat di Lapangan SIL Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, yang diikuti oleh 5.000 warga dan diklaim sebagai "***jalan sehat pemecah rekor dengan hadiah terbesar***", yakni hadiah yang dibagikan mencapai 400 unit, diantaranya 4 unit sepeda motor, 4 unit lemari es, 4 unit mesin cuci, 2 unit netbook, 7 unit sepeda dan ratusan hadiah hiburan lainnya [**vide Bukti P-31. 5000 Warga Ikut Jalan Sehat SGC**], namun sesungguhnya kegiatan yang membagi Kaos bergambar Handoyo (Pasangan Calon Nomor Urut 2) kepada peserta jalan sehat tersebut adalah tindakan *money politics* yang terstruktur (menggunakan kekuasaan uang) dan juga sistematis (direncanakan dengan matang), dan terbukti bahwa tindakan tersebut sangat efektif untuk memenangkan secara mutlak Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Gedung Meneng, dengan komposisi perolehan suara: Nomor Urut 1 = 4.043 suara, Nomor Urut 2 = 16.932 suara, dan Nomor Urut 3 = 557 suara [**vide Bukti P-1. Lampiran Model DB1-KWK Kecamatan Gedung Meneng**].
- 4.10. Bahwa, selain melibatkan PT SGC dalam bentuk penyelenggaraan "Jalan Sehat Politik" aquo, Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga melibatkan kekuasaan uang PT SGC dengan cara membentuk Tim Pemenangan seminggu sebelum hari H, yang diberi nama "**Kader Pembangunan**" yang keanggotaan di tingkat kampung (desa) direkrut sebanyak 30 sampai dengan 40 orang per kampung dari tokoh, pemuka dan anggota masyarakat ke-151 kampung dalam wilayah 15 kecamatan, dengan cara-

cara: mendatangkan orang yang direkrut dari 151 kampung tersebut secara bergiliran ke Lokasi tertutup di dalam kompleks perusahaan PT. Indo Lampung Persada, meminta kader pembangunan untuk menjadi tim pemenangan dan menjadikan kader sebagai tim pembagi uang serangan fajar per KK (Kepala Keluarga) sebesar Rp100.000, serta memberi tanda pengenal kepada anggota disertai foto diri, yang bertuliskan:

*"Kader Pembangunan*

*Kabupaten Tulang Bawang*

*HANDOYO*

*Ir. Hi. Hanan A. Rozak M. & Heri Wardoyo, S.H.*

*Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang*

*Membangun dari Kampung*

*[foto anggota tim]*

*[nama anggota tim]*

*[nama desa]*

*[nama kecamatan]"*

**[vide Bukti P-10. Kartu Tanda Pengenal Anggota Tim/Kader Pembangunan].**

- 4.11. Bahwa tindakan pembentukan Tim Pemenangan dengan berbaju Kader Pembangunan *a quo* merupakan bagian dari strategi tindakan *money politics* Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang membeli suara per kampung dengan nilai antara Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 75 juta, dengan cara menerjunkan Kader Pembangunan sebagai Mesin Pembagi Uang di kampung masing-masing, dan tindakan pembelian suara tersebut tertangkap tangan oleh warga Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, sesaat usai membagi-bagi uang sebesar Rp. 55,6 juta dan uang yang tersisa pada saat tertangkap tinggal sebesar Rp300.000,-, dan kemudian dilaporkan ke Panwaslukada, sebagaimana pengakuan Sdr Eko (salah satu Kader Pembangunan yang tertangkap tangan), bahwa dirinya telah memberikan uang sebesar Rp. 55,6 juta kepada lima orang timnya untuk dibagikan kepada warga dari rumah ke rumah di Kampung Moris Jaya **[vide Bukti P-11. Sekampung Dibeli 75 Juta].**

- 4.12. Bahwa tindakan *money politics* membeli suara sekampung 75 juta tersebut terbukti sangat efektif untuk memenangkan secara mutlak Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Banjar Agung, dengan komposisi perolehan suara: Nomor Urut 1 = 3.860 suara, Nomor Urut 2 = 12.340 suara, dan Nomor Urut 3 = 869 suara [**vide Bukti P-1. Lampiran Model DB1-KWK Kecamatan Banjar Agung**].
- 4.13. Bahwa tindakan *money politics* membeli suara sekampung juga terjadi di Kecamatan Dente Teladas dan telah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Tulang Bawang atas laporan pengaduan warga kampung Sungai nibung [**vide Bukti P-11. Sekampung Dibeli 75 Juta**], dan tersebut terbukti sangat efektif untuk memenangkan secara mutlak Pasangan Nomor Urut 2 di Kecamatan Dente Teladas, dengan komposisi perolehan suara : Nomor Urut 1 = 3.657 suara, Nomor Urut 2 = 21.340 suara, dan Nomor Urut 3 = 1.604 suara [**vide Bukti P-1. Lampiran Model DB1-KWK Kecamatan Dente Teladas**].
- 4.14. Bahwa tindakan *money politics* membeli suara juga terjadi di Kecamatan Rawajitu Selatan dan telah dilaporkan ke Panwaslukada, yang bahkan tidak hanya dilakukan oleh Tim Kader Pembangunan, tetapi juga melibatkan Anggota KPPS yang juga Ketua RT di Kampung Wonoagung bernama SUMARNO, yang berdasarkan hasil pemeriksaan Panwascam Rawajitu Selatan, pada saat ditangkap Pelaku sedang membawa uang sisa pembagian sebesar Rp700ribu disertai catatan 14 orang nama warga yang telah menerima pembagian uang dari pelaku [**vide Bukti P-11, Sekampung Dibeli 75 Juta**], dan tersebut terbukti sangat efektif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Rawajitu Selatan, dengan komposisi perolehan suara: Nomor Urut 1 = 5.290 suara, Nomor Urut 2 = 7.705 suara, dan Nomor Urut 3 = 1.273 suara [**vide Bukti P-1. Lampiran Model DB1-KWK Kecamatan Rawajitu Selatan**].
- 4.15. Bahwa tindakan *money politics* membeli suara juga terjadi di Kecamatan Penawartama dengan modus atau cara satu suara pada coblosan 27 September 2012 diberi imbalan Rp. 100 ribu dengan dicatat nama penerima dan jaminan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 [**vide Bukti P-11, Sekampung Dibeli 75 Juta**], dan sebagaimana pengakuan

tim yang tertangkap tangan, "calon kami bilang, dana tersedia puluhan miliar untuk memastikan menang" [**Bukti P-.... Terbongkar Satu Sura 100 Ribu**], dan tersebut terbukti sangat efektif untuk memenangkan secara mutlak Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Penawartama, dengan komposisi perolehan suara: Nomor Urut 1 = 2.704 suara, Nomor Urut 2 = 10.719 suara, dan Nomor Urut 3 = 1.146 suara [**vide Bukti P-1. Lampiran Model DB1-KWK Kecamatan Penawartama**].

- 4.16. Bahwa, meskipun selisih suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Pemohon mencapai 70.926 suara, namun dengan pelanggaran *money politics* di Kecamatan Gedung Meneng dengan suara sah sebanyak = 21.532 suara, Kecamatan Dente Teladas sebanyak = 26.601 suara, Kecamatan Banjar Agung sebanyak = 16.934 suara, Kecamatan Rawa Jitu Selatan sebanyak = 14.268 suara dan Kecamatan Penawartama sebanyak = 14.569 suara, yang total suara sah di lima kecamatan tersebut mencapai sebanyak = 93.904 suara; maka pengaruh perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melakukan *money politics* menjadi sangat signifikan.
- 4.17. Bahwa selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga melibatkan jajaran kekuasaan di tingkat provinsi berupa keberpihakan/ketidaknetralan aparat juga dibuktikan dengan kunjungan Gubernur dalam kegiatan PT Sweet Indo Lampung (Sugar Group) dan kehadiran Gubernur tersebut terkait dengan polemik antara Gubernur dan Bupati Tulang Bawang Abdurachman Sarbini (orang tua dari bakal calon Frans Agung Mula Putra) yang diusulkan diberhentikan sementara oleh Gubernur bersama Forkopimda Lampung karena diduga bertindak tidak netral dalam pelaksanaan pilkada setempat. Di mana usulan tersebut tidak dikabulkan oleh Menteri Dalam Negeri tertuang dalam surat Nomor 270/3171/SJ tanggal 16 Agustus 2012. [**vide Bukti P- 28, Mendagri Mentahkan Usulan Oedin**].
- 4.18. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Termohon selaku penyelenggara dengan menciptakan konflik di dalam tubuh lembaga pengawas pemilukada agar tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan meskipun laporan-laporan pelanggaran atas tindakan

- money politics yang tertangkap tangan di berbagai kampung, Ketua Panwaslukada tetap menyatakan laporan tersebut kekurangan alat bukti;
- 4.19. Bahwa penciptaan konflik di tubuh lembaga pengawas memuncak pada dua hari menjelang Pemilukada dalam bentuk pengunduran diri seluruh panwascam dari lima belas kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang, dengan tiga alasan:
- 1) Komisioner dalam menyusun RKA tidak sesuai dengan kebutuhan Panwascam;
  - 2) Komisioner tidak pernah melakukan pembinaan kepada Panwascam;
  - 3) Komisioner tidak transparan dalam melaksanakan tugas dan cenderung diskriminatif terhadap calon bupati dan wakil bupati.
- 4.20. Bahwa, pelanggaran lain yang dilakukan Termohon adalah tindakan mengeluarkan dana Rp. 85 juta untuk dibagikan kepada kolega Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, yakni para wartawan di Kabupaten Tulang Bawang, dengan tujuan untuk pencitraan dan untuk tidak memberitakan fakta pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P-21 dan Bukti P-22].
- 4.21. Bahwa fakta-fakta pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan diatas telah memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, yakni:
- 1) Terstruktur, yakni melibatkan jajaran kekuasaan Gubernur dan menggunakan kekuasaan uang dari PT. CGM yang dimulai dari penyelenggaraan khitanan massal, jalan sehat, membentuk Tim Sukses dengan nama Kader Pembangunan di tiap kampung, serta pembelian suara Rp. 75 juta perkampung, yang satu dan lainnya saling berkaitan, dengan tujuan yang sama, yakni memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - 2) Sistematis, yakni dalam penyelenggaraan khitanan massal, jalan sehat, membentuk Tim Sukses dengan nama Kader Pembangunan di tiap kampung, serta pembelian suara Rp. 75 juta perkampung, kesemuanya dilaksanakan dengan diawali perencanaan dan koordinasi yang matang, dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- 3) Masif, yakni pelanggaran yang dilakukan dengan melibatkan jajaran kekuasaan yang terstruktur dan sistematis tersebut dibarengi dengan tindakan membentuk Tim Sukses yang bernama Kader Pembangunan secara merata di 151 kampung di wilayah 15 kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang dan disertai tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Kader Pembangunan membeli suara Rp. 75juta perkampung dan membagi-bagi Rp.100ribu per suara di tiap kampung secara merata, pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sangat mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu.
- 4.22. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada Kabupaten Tulang Bawang yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana Pemohon uraikan di atas sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melakukan pelanggaran, yang meskipun dengan selisih suara sebanyak = 70.926 suara, akan tetapi dengan mengingat pelanggaran-pelanggaran berat di lima kecamatan, yakni Kecamatan Gedung Meneng dengan suara sah sebanyak = 21.532 suara, Kecamatan Dente Teladas sebanyak = 26.601 suara, Kecamatan Banjar Agung sebanyak = 16.934 suara, Kecamatan Rawa Jitu Selatan sebanyak = 14.268 suara dan Kecamatan Penawartama sebanyak = 14.569 suara, yang total suara sah di lima kecamatan tersebut mencapai sebanyak = 93.904 suara, apalagi dengan mengingat jumlah suara sah di 15 kecamatan mencapai sebanyak = 193.862 suara, sehingga hemat Pemohon, cukup beralasan hukum untuk dijadikan dasar dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pemilukada di Kabupaten Tulang Bawang tersebut.
- 4.23. Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi

dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.

- 4.24. Bahwa oleh karenanya beralasan hukum pula bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-kabupaten Tulang Bawang dan membatalkan Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tanggal 3 Oktober 2012.
- 4.25. Atau setidaknya-tidaknya, dalam hal Mahkamah berpendapat lain, maka beralasan hukum pula bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS di Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, dan Kecamatan Penawartama dengan terlebih dahulu membatalkan Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tanggal 3 Oktober 2012 sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, dan Kecamatan Penawartama.

## V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:



1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tertanggal tanggal 3 Oktober 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31/KPTS/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Tahun 2012 tertanggal 3 Oktober 2012.
3. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Tulang Bawang.

Atau setidaknya-tidaknya;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS di Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Rawa Jitu Selatan dan Kecamatan Penawartama dengan terlebih dahulu membatalkan Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tanggal 3 Oktober 2012, SK Termohon 31/KPTS/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Tahun 2012 tertanggal 3 Oktober 2012 sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, dan Kecamatan Penawartama.

*ATAU* : Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33 sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012 di

- Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, beserta lampirannya;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 tertanggal 2 Agustus 2012;
  3. Bukti P – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.008.435585/ 2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2012-2017;
  4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 101/KPU-Kab-008.435585/VII/2012 tertanggal 9 Juli 2012 tentang Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi dan Penelitian Berkas Pencalonan;
  5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 118/KPU-Kab-008.435585/VII/2012 tertanggal 30 Juli 2012 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon;
  6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/PG/HAN/TB/VI/2012;
  7. Bukti P – 7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31/Kpts.KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012;
  8. Bukti P – 8 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan Pelanggaran Pemilukada atas nama Pelapor Sarman;
  9. Bukti P – 9 : Fotokopi Dokumentasi foto bukti uang Rp. 300.000,- yang diterima oleh panwas Kabupaten Tulang Bawang;
  10. Bukti P – 10 : Fotokopi Dokumentasi foto Kartu Tim Sukses Handoyo di Desa Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung;

11. Bukti P - 11 : Fotokopi Kliping Koran "Editor" dengan judul "Sekampung Dibeli 75 Juta, Lagi 8 TS Diamankan", tertanggal 25 September 2012;
12. Bukti P - 12 : Fotokopi Daftar nama-nama penerima uang yang disebarakan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Moris Kecamatan Banjar Agung;
13. Bukti P - 13 : Fotokopi Kronologis penangkapan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Moris Kecamatan Banjar Baru sebanyak Rp. 55.600.000 yang sudah dibagi dan Rp. 300.000;
14. Bukti P - 14 : Fotokopi Kliping Berita Harian Tribun Lampung, edisi Sabtu 29 September 2012, berjudul Panwas Temukan Dugaan Politik Uang;
15. Bukti P - 15 : Fotokopi Dokumentasi Foto berupa laporan ke Panwaslu perihal adanya praktek Money Politik yang terjadi di Kecamatan Rawajitu Selatan yang dilakukan oleh Tim Handoyo sebesar Rp. 700.000,-;
16. Bukti P - 16 : Fotokopi Kliping Berita Harian Koran Editor, edisi Senin 24 September 2012, berjudul Terbongkar Satu Suara 100 Ribu;
17. Bukti P - 17 : Fotokopi Kliping Berita Harian Bongkar Post, edisi Selasa 2 oktober 2012, berjudul Tindaklanjut Pelanggaran Politik Uang, Terkendala Saksi;
18. Bukti P - 18 : Fotokopi Kliping Berita Harian Rakyat Lampung, edisi Sabtu 29 September 2012, berjudul Panwas Tuba Indikasikan Money Politik;
19. Bukti P - 19 : Fotokopi Kliping Berita Harian Lampung Post, edisi Rabu 20 Juni 2012 berjudul Pemilukada, Kandidiat Tambahan Diduga Boneka;
20. Bukti P - 20 : Fotokopi Kliping Berita Harian Radar Tuba, edisi Jum'at 22 Juni 2012 berjudul PT. SGC Khitan 150 Anak-anak. Buktikan Kepedulian Perusahaan;

21. Bukti P – 21 : Fotokopi Kliping Berita Harian Radar Lampung, edisi Jum'at 13 Juli 2012, berjudul KPU Tuba Dilaporkan Ke Panwaslu;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi Kliping Berita Harian Radar Tuba, edisi Jum'at 13 Juli 2012, berjudul Setelah Bagi-Bagi Uang, KPUD Dilaporkan ke Panwas;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi Kliping Berita Harian Tribun Lampung, edisi Selasa 31 Juli 2012, berjudul Nanang Sebut Frada Gagal, Maju Pilkada Tuba, KPU Provinsi Terima Hasil Verifikasi;
24. Bukti P – 24 : Fotokopi Kliping Berita Harian Tribun Lampung, edisi Sabtu 11 Agustus 2012, berjudul PT SGC Bantah Tudingan Back-Up Cagub Tuba;
25. Bukti P – 25 : Fotokopi Kliping Berita Harian Tribun Lampung, edisi Senin 13 Agustus 2012, berjudul Lambang Laporkan Panwas Tuba, Ke Bawaslu Pusat, Dinilai Tak Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran;
26. Bukti P – 26 : Fotokopi Kliping Berita Harian Radar Lampung, edisi Sabtu 25 Agustus 2012, berjudul Usul Mance Diberhentikan;
27. Bukti P – 27 : Fotokopi Kliping Berita Harian Lampung NewsPaper, edisi Senin 27 Agustus 2012, berjudul Gubernur Bertindak di Luar Kewenangan;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Kliping Berita Harian Radar Tuba, edisi Senin 27 Agustus 2012, berjudul Mendagri Mentahkan Usulan Oedin, Mance Menilai Keputusan Mendagri Sudah Benar;
29. Bukti P-29 : Kliping Berita Harian Radar Tuba, edisi Senin 27 Agustus 2012, berjudul Tidak Mudah Berhentikan Mance;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Kliping Berita Harian Lampung NewsPaper, edisi Selasa 28 Agustus 2012, berjudul Tuding Mance Tak Mampu Pimpin Tulang Bawang;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Kliping Berita Harian Koran Editor, edisi Senin 24 September 2012, berjudul 500 Warga Ikut Jalan Sehat SGC;

32. Bukti P-32 : Fotokopi Kliping Berita Harian Radar Tuba, edisi Senin 25 September 2012, berjudul Panwascam 15 Kecamatan Mundur;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Kliping Berita Harian Koran Editor, edisi Selasa 25 September 2012, berjudul Panwascam Tuba Mundur Serentak;

Beserta bukti tambahan yang diterima di luar persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Oktober 2012, yang diberi tanda Bukti P-34 dan Bukti P-35, yaitu:

1. Bukti P-34 : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 006/01/Pim/DPRD-TB/2012, perihal Pengaduan Netralitas TNI, tertanggal 10 September 2012, yang ditujukan kepada Panglima TNI di Jakarta;
2. Bukti P-35 : Dokumentasi Rekaman Video tentang Acara Jalan Sehat yang diselenggarakan SGC;

Selain itu, Pemohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2012 dan 22 Oktober 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Bukhori Muzamil

- Saksi adalah Wakil Ketua DPRD Tulang Bawang Barat dari Partai Golkar;
- Bahwa sebagian Tim Sukses Handoyo (Pihak Terkait) berasal dari pimpinan-pimpinan DPRD Tulang Bawang Barat;
- Saksi mendengar bahwa pimpinan DPRD tersebut menyatakan yang pada pokoknya secara rasional Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak akan menang, Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang pasti menang karena semua sarana dan prasarana didukung oleh PT. SGC;
- Saksi mendengar pernyataan tersebut salah satunya dari Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, yaitu Umar Ahmad, Suyanto Yoga Ardi di DPRD Tulang Bawang Barat dan saudara Faisal Ketua PKPB;
- Saksi menerangkan adanya keberadaan PT. SGC di Tulang Bawang Barat, melalui pemiliknya yang bernama Ibu Li [*sic.*] mempengaruhi Pemilukada;
- Saksi pernah mendengar pernyataan dari direksi bahwa PT. SGC tidak terlibat dalam Pemilukada;

- Saksi mengetahui bahwa pada beberapa kegiatan sosial PT.SGC melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan secara terang-terangan mendukung Handoyo;
- Salah satu ketua Demokrat Provinsi Lampung merupakan putra kandung saudara Fauzi Toha, Direktur Utama PT.SGC, dan Heri Wardoyo, calon wakil bupati dari pasangan Pihak Terkait adalah adik kandung dari salah satu direktur di PT. SGC;
- Bahwa PT. SGC terletak di Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Di dua Kecamatan tersebut, Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak;

## **2. Gugus Kriswahyudi**

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat kabupaten;
- Saksi melihat bahwa Panwas Kabupaten Tulang Bawang ada keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 22 September 2012, lima hari sebelum pencoblosan, Saksi menangkap salah satu orang bernama saudara Sumarno membagikan uang kepada orang di Kampung Wono Agung, Kecamatan Rawa Jitu Selatan,
- Ketika ditangkap, uang yang tersisa sekitar Rp.700.000,- kemudian diserahkan ke Panwaslukada;
- Sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari Panwaslukada;
- Saksi mengetahui setiap orang mendapatkan uang sekitar Rp.100.000,-;

## **3. Budi Istiyar**

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Wakil Korwil di Kecamatan Banjar Agung;
- Saksi menerangkan adanya kecurangan pada tanggal 10 ada kegiatan silaturahmi di Hanan Center di Banjar Dewa,
- Pada pertemuan itu diawali pengajian, kemudian setelah selesai diberi uang, setiap orang diberi Rp. 30.000,- per-orang, yaitu sekitar 50 orang, diberi oleh Tim Hanan Centre, untuk beli rokok dan transportasi;
- Saksi menerima uang tersebut, dimanfaatkan untuk beli rokok dan transportasi;

- Adanya pembagian uang yang didistribusikan melalui RT, di RT Penawar Jaya dan Penawar Rejo, Saksi menerima laporan dari Tim, dibagikan uang Rp. 50.000 sampai Rp.100.000,- per orang;
- Pada tanggal 24 September 2012, jam 10.00 malam, di Desa Moris Jaya, terjadi penangkapan empat orang dari Tim Handoyo yang sedang bagi-bagi uang, kemudian dibawa ke Panwaslukada;
- Sampai hari ini tidak ada proses dari Panwaslukada;

#### **4. Edison, S.Kom**

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, di Kabupaten Tuba, sebagai Tim Kampanye tingkat Kabupaten;
- Saksi mendengar dari warga pada tanggal 20 Juli 2012 diadakan acara khitanan massal PT. SGC namun pada acara tersebut ada sosialisasi salah satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Adanya kegiatan jalan sehat di PT.SGC, pada acara itu Saksi menemukan ada pembagian baju kaos salah satu pasangan calon, Saksi menemukan beberapa peserta jalan sehat memakai baju kaos tersebut;
- Acara tersebut diikuti sekitara 3.000 sampai dengan 5.000 peserta;

#### **5. Risti Fatimah**

- Saks adalah Tim Sukses di luar SK, masih keluarga dari wakil dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi sewaktu Pemilukada tinggal di Tunggal Warga,
- Saksi mendampingi wakil bupati, Saksi menerima laporan dari setiap 151 desa di 15 Kecamatan Tulang Bawang tentang adanya kegiatan *money politic*, dalam bentuk pemberian uang dan sembako, peralatan sejadah yang melakukannya TS dari Pasangan Calon Nomor urut 2;
- Bahwa Saksi melaporkan namun kurang ditanggapi oleh Panwaskab, dan tidak ada realisasinya, Saksi tidak diberitahu tentang ujung pangkal dari laporan;
- Saksi melihat di surat kabar, bahwa seluruh Panwas Kecamatan mengundurkan diri karena honor belum dibayar dan komisioner berpihak kepada salah satu pasangan calon;
- Bahwa dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 selalu berkampanye bersih dalam Pemilukada;

## 6. Syarnubi

- Saksi adalah Wakil Ketua DPRD Tulang Bawang dari partai Golkar, Parta Golkar dalam pemilukada Tulang Bawang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi mengetahui ada beberapa kelompok masyarakat yang mengadu ke DPRD karena merasa diintimidasi oleh oknum TNI di dalam lingkungan PT. SGC kepada masyarakat Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas di Lokasi Perusahaan PT. SIL dan PT. ILP (SGC);
- Saksi menerima laporan bahwa masyarakat diintimidasi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka akan diberhentikan;
- Saksi kemudian melaporkan ke Panglima TNI melalui Surat Nomor 06 Tanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya meminta agar adanya netralitas dari TNI dan Polri dalam pemilukada;
- Sampai sekarang terhadap surat tersebut tidak ada respon dari TNI;
- Pada hari biasa perkebunan tersebut tidak dijaga oleh ribuan TNI, hanya pada tahapan Pemilukada;
- PT. SGC tersebut berlokasi di Kecamatan. Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas di mana PT. SGC dimenangkan oleh Pihak Terkait;

## 7. Zerbi R

- Saksi adalah Tim Pemenangan Keluarga (di luar partai) Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 21 Februari 2012 Saksi menyaksikan acara “Handoyo Menyapa”. Pada acara tersebut, Tim Handoko membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang hadir pada saat itu sebesar Rp. 30.000,-;
- Pada waktu kampanye, 14 September 2012, Saksi dihubungi DPC yang mempertanyakan keikutsertaan Saksi dalam Pasangan Calon Nomor Urut 1, kemudian Saksi mendengarkan DPC mengakui memberikan uang Rp. 50.000,- kepada masyarakat, alasannya adalah karena masyarakat tersebut butuh;
- Saksi melaporkan ke Panwascam namun tidak ada tindak lanjut;
- Pada masa tenang, Tim Saksi dibagi-bagi uang Rp. 100.000,- per orang;



- Pada tanggal 23 Oktober 2012, Saksi didekati oleh Tim Handoyo dan Saksi meminta kepada orang tersebut untuk tidak lagi bagi-bagi uang;
- Saksi sudah melaporkan kepada Kapolsek, namun ditolak. Sebelum Saksi melaporkan ke Panwascam, semua anggota Panwascam mundur, dan mendapatkan pernyataan dari Ibu Rumiwati;

#### **8. Zainudin, CMD**

- Saksi adalah Tim Keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi pada tanggal 23 September 2012, hadir di lapangan PT. SGC melihat kegiatan jalan sehat pada hari minggu pagi terdapat kegiatan Jalan Sehat yang dilakukan oleh PT. SGC yang menekankan kepada peserta yang hadir untuk memilih Wardoyo (Pihak Terkait);
- Bahwa masyarakat yang menjadi peserta yang hadir harus mengenakan baju Pasangan Handoyo baru bisa mendapatkan hadiah, yang berupa motor 4 unit;
- Pada saat pemilihan, Pemilik PT.SGC memantau di TPS dan mengakibatkan para pekerja yang memilih merasa terintimidasi;
- Di TPS 16-45 ditunggu oleh Dirut PT. SGC dan Pemilik PT. SGC di Gedung Meneng;

#### **9. Suprihono**

- Saksi adalah Kepala Dusun 03 Desa Sungai Nibung;
- Saksi menyaksikan pada tanggal 26 September 2012, pukul 16.00 di Desa Sunagi Nibung terjadi *money politic* yang dilakukan Ketua RT Dusun 09 sebesar Rp. 7,5 juta yang akan diberikan kepada masyarakat, di Kampung Sungai Libung Dusun 3;
- Saksi melarang tiga orang tersebut membagikan uang tersebut, orang tersebut Purnomo, Adi, dan Samsudin;
- Saksi membawa tiga orang tersebut ke rumah Lurah dan dilaporkan ke Kecamatan namun hingga kini belum dilaporkan;
- Di Kampung tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang di TPS 5. Menurut informasi yang menang di 20 TPS adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

#### **10. Jarot Sutirto**

- Saksi adalah Kaur Pembangunan Kampung Sungai Nibung;

- Terjadi pelanggaran *money politic* di Kampung Sungai Nibung;
- Ketua RT 02 menerima uang dari Darmin selaku kordinator desa tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar Rp. 4,6 juta dengan dibagikan per kepala keluarga 100.000,-;
- Pelanggaran tersebut sudah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten, namun tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa saksi merekam pembicaraan tersebut kemudian melaporkan ke Panwaslu;
- Bahwa dalam BAP, ada pengakuan mengenai bahwa uang tersebut dibagikan oleh 40 orang.
- Sampai sekarang tidak ditindaklanjuti oleh Panwas;

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 17 Oktober 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 17 Oktober 2012, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### Objek Permohonan Bukan Merupakan Objek Perselisihan Pemilukada

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Tahun 2012 dalam Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 3 Oktober 2012.

Bahwa KPU Kabupaten Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 melakukan rekapitulasi penghitungan suara. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 merupakan Berita Acara tentang Rekapitulasi penghitungan suara dan belum ditetapkan sebagai keputusan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang. **(Vide Bukti T – 1)**

Bahwa kemudian KPU Kabupaten Tulang Bawang melakukan rapat pleno penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 143/BA/X/2012 Tentang Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012. **(Vide Bukti T – 2)**

Bahwa setelah dilakukan rapat pleno dengan Berita Acara Nomor 143/BA/X/2012 maka KPU Kabupaten Tulang Bawang menetapkan Keputusan Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012. **(Vide Bukti T – 3)**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka seharusnya yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 bukan Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012. Bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon keliru maka sudah sepantasnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali terhadap apa yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawaban ini dan apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2012 Termohon melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang (Model DB-1 KWK).

Bahwa dalam Lampiran Model DB1 – KWK.KPU perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut: **(Vide Bukti T – 4)**.

### A. Suara Sah

No	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH	KECAMATAN						
		MENGGALA	GEDUNG MENENG	DENTE TELADAS	BANJAR AGUNG	BANJAR BARU	MENG GALA TIMUR	GEDUNG AJI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ISMET RONI SOLIHAN	11.812	4.043	3.657	3.860	1.118	4.344	2.592
2	HANAN A. ROZAK HERI WARDOYO	8.402	16.932	21.340	12.205	4.479	2.644	3.935
3	MARZUKI NASROLLAH	608	557	1.604	869	2.324	209	397
PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON		20.822	21.532	26.601	16.934	7.921	7.197	6.924

KECAMATAN								JUMLAH AKHIR
MERAKSA AJI	PENAWAR AJI	BANJAR MARGO	PENAWAR TAMA	GEDUNG AJI BARU	RAWA PITU	JIS	RJT	
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.181	2.436	3.861	2.704	2.325	2.658	5.290	1.551	54.432
4.726	6.552	10.420	10.719	6.682	5.446	7.705	3.171	125.358
195	319	2.072	1.146	1.190	506	1.273	803	14.072
7.102	9.307	16.353	14.569	10.197	8.610	14.268	5.525	193.862

Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tanggal 3 Oktober 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.008.435585/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012. **(Vide Bukti T – 5)**

Bahwa Termohon melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Model DA-1 KWK dari 15 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadinya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran termasuk terjadinya pelanggaran *money politic* oleh Pasangan Calon

Nomor Urut 2 yang mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon. Bahwa penyelesaian terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan kewenangan KPU Kabupaten Tulang Bawang (Termohon), akan tetapi merupakan kewenangan Panwas Pemilukada dan Gakkumdu sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa apabila terjadi Pelanggaran berupa *money politic* maka Panwaslukada Kabupaten Tulang Bawang akan menindaklanjuti laporan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan laporan dari Panwaslukada Kabupaten Tulang Bawang tentang telah terjadinya pelanggaran *money politic* dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan proses tahapan pemilihan PPK dan PPS adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum. Bahwa KPU Kabupaten Tulang Bawang melakukan tahapan rekrutmen anggota PPK dan PPS telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah.

Bahwa sesuai dengan Tahapan Program, dan Jadwal, maka Termohon melakukan Rekrutmen anggota PPK dan PPS di mulai sejak tanggal 21 Maret 2012. Bahwa proses rekrutmen anggota PPK dan PPS dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh setiap warga masyarakat Kabupaten Tulang Bawang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Pengumuman Nomor 09/KPU-Kab-008.435585/III/2012 tentang Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012. Bahwa Pengumuman tersebut ditempel

diseluruh Kantor Kecamatan dan juga diumumkan media massa cetak. **(Vide Bukti T – 6.1)**

Bahwa Termohon pada tanggal 7 April 2012 mengumumkan hasil Pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Pengumuman Nomor 13/KPU-Kab-008.435585/III/2012 tentang Kelulusan Hasil Tes Wawancara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012. **(Vide Bukti T – 6.2)**

Bahwa pada tanggal 7 April 2012 KPU Kabupaten Tulang Bawang menetapkan Keputusan Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012. **(Vide Bukti T – 6.3)**

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon memanipulasi data pemilih dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap) adalah tidak beralasan secara hukum. Bahwa Termohon dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2012 telah melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012.

Bahwa pada tanggal 13 April 2012 Termohon menerima penyerahan DP4 dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana Berita Acara Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 270/655/17/TB/IV/2012. Bahwa DP4 Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut:

- Jumlah DP4 Laki-laki : 171.685 Orang
- Jumlah DP4 Perempuan : 152.363 Orang
- Total DP-4 : 324.148 Orang **(Vide Bukti T – 7.1)**

Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2012 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyerahkan Revisi DP4 dengan Berita Acara Penyerahan Revisi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP-4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 470/661/11.12/TB/V/2012, dengan rincian sebagai berikut:

- |                        | Sebelum Revisi  | Sesudah Revisi |
|------------------------|-----------------|----------------|
| - Jumlah DP4 Laki-laki | : 171.685 Orang | 171.667 Orang  |

-	Jumlah DP4 Perempuan	: 152.363 Orang	151.120 Orang
-	Total DP-4	: 324.148 Orang	322.787 Orang

**(Vide Bukti T – 7.2)**

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Termohon menetapkan Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012. Bahwa Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012 adalah 291.768 mata pilih.

**(Vide Bukti T – 7.3)**

Bahwa kemudian pada tanggal 5 Desember 2012 Termohon melakukan perubahan/revisi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012 dengan Berita Acara Nomor 133 / BA / IX / 2012 Tentang Rapat Pleno Revisi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012. Bahwa Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012 yang semula berjumlah 291.768 mata pilih berubah menjadi 291.906 mata pilih. **(Vide Bukti T – 7.4)**

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat:
  - a. Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 3 Oktober 2012;

- b. Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 143/BA/X/2012 tentang Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, tanggal 3 Oktober 2012;
- c. Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-008.435585/ 2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, tanggal 3 Oktober 2012.

Atau: Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7.4 sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012, tanggal 3 Oktober 2012, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 143/BA/X/2012, tanggal 3 Oktober 2012, Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi Perhitungan suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012;
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012, tanggal 3 Oktober 2012, Penetapan Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Umum



- Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012;
4. Bukti T- 4 : Fotokopi Model DB 1-KWK. KPU, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
  5. Bukti T- 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01/Kpts/KPU-KAB.008.435585/2012, tanggal 19 Maret 2012, Keputusan KPU Tulang Bawang tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012;
  6. Bukti T- 6.1 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09/KPU-Kab-008.435585/ III/2012 tanggal 20 Maret 2012, Pengumuman tentang Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012;
  7. Bukti T - 6.2 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 13/KPU-Kab-008.435585/III/2012 tanggal 7 April 2012, Pengumuman tentang Kelulusan Hasil Tes Wawancara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012;
  8. Bukti T - 6.3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tanggal 7 April 2012, Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012;
  9. Bukti T- 7.1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/655/17/TB/IV/2012, Tanggal 13 April 2012, Berita Acara Penyerahan Data

Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

10. Bukti T – 7.2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 470/661/11.12/TB/V/2012, tanggal 27 April 2012, Berita Acara Penyerahan Revisi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP-4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
11. Bukti T – 7.3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012, tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012;
12. Bukti T – 7.4 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 133/BA/IX/2012 tertanggal 5 September 2012, Berita Acara tentang Rapat Pleno Revisi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012. Bahwa Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012;

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Ir. Hanan A. Rozak, MS dan Heri Wardoyo, S.H. mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 18 Oktober 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pihak Terkait merujuk pada ketentuan;
  - Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-undang no. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa: "*Peserta pemilihan Kepala*

*Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: (1) Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik;” ...*

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 bertanggal 2 Agustus 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Periode 2012 – 2017, bertanggal 6 Agustus 2012;
- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menegaskan bahwa: “**(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah:**
  - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;**
  - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten Kota sebagai Termohon”**

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 bertanggal 2 Agustus 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Periode 2012-2017, bertanggal 6 Agustus 2012, serta merujuk pada Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa: “*Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: (1) Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik*”, maka kedudukan hukum (*legal standing*) **Pihak Terkait** adalah sah menurut hukum dan oleh karena itu Pihak Terkait berhak memberikan tanggapan atau jawaban terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 72/PHPU.D-X/2012 dan Perkara Nomor 73/PHPU.D-X/2012 guna mendapatkan keadilan konstitusional.

**TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN PERKARA NOMOR 73/PHPU.D-X/2012**

1. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31/Kpts/KPU.Kab.008.435585/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang bertanggal 3 Oktober 2012, dengan lampiran Model DB1-KWK.KPU adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Pasangan Calon	Persentase
1	Ismet Roni dan Solihah	54.432	28%
2	Hanan A Razak dan Heri Wardoyo	125.358	64 %
3	Marzuki dan Nasrollah	14.072	7,2 %

2. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Tahun 2012 dalam Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 3 Oktober 2012, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 tertanggal 6 Agustus 2012;
3. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan “keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon” demikian pula bunyi Pasal 4 PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan bahwa “objek perselisihan pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; atau
  - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”
4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mendalilkan keberatan menyangkut hasil penghitungan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sesuai dengan syarat formal yang harus ditentukan dalam PMK 15/2008 dalam mengajukan PPHU di Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan mencantumkan adanya penghitungan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon. Oleh karena syarat tersebut tidak terpenuhi maka secara tegas Pemohon telah menerima hasil perolehan penghitungan suara sah yang hasilnya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak. Selisih perolehan suara di antara Pihak Terkait dengan Pemohon yang mencapai angka 70.926 suara;
5. Bahwa, keberatan Pemohon didasarkan alasan bahwa hasil Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Tulang Bawang Nomor 31/Kpts/KPU.Kab.008.435585/2012 diperoleh dari proses penyelenggaraan Pemilukada yang disertai dengan pelanggaran-pelanggaran sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang membahayakan demokrasi dan menciderai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang selaku Termohon. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menurut Pemohon sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang membahayakan demokrasi dan menciderai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil *a quo* dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama;
6. Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 2 tersebut di atas, maka Pihak Terkait menyangkal keras keberatan Pemohon tersebut yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Tulang Bawang yang bersifat

sistematis, terstruktur dan masif. Untuk hal ini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang prinsip pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dan selanjutnya akan dibuktikan satu persatu, sehingga akan jelas apakah terdapat pelanggaran yang dapat dikategorikan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pada dasarnya konstruksi pelanggaran yang “terstruktur, sistematis dan masif” membutuhkan kehati-hatian dan kearifan tersendiri untuk menghindari kesan bahwa yang menentukan kepala daerah itu akhirnya bukan rakyat dalam pemilihan umum, melainkan pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang secara proporsional menerapkan tesis pelanggaran “terstruktur, sistematis dan masif”. Merujuk pada Putusan Nomor 41/PHPU-D.VI/2008 dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya tentang Pemilukada ingin yang telah menjadi jurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan tersebut terdapat dua hal penting yaitu, yaitu (i) unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dan (ii) adanya hubungan kausal yang proporsional. Pelanggaran terstruktur pada prinsipnya adalah pelibatan secara signifikan pejabat dalam struktur pemerintahan yang berada dibawah kendali Pasangan Calon peserta Pemilukada berdasar jabatannya, serta struktur penyelenggara pemilu yang dapat dipengaruhi arah keputusannya oleh Pasangan Calon tersebut dalam pelaksanaan Pemilukada. Perintah secara langsung dari atasan yang ikut serta dalam Pemilukada, dalam bentuk satu dokumen resmi pemerintah daerah yang ditujukan kepada bawahan berisi instruksi untuk memenangkan pasangan pejabat yang memberi instruksi, merupakan alat bukti yang harus dinilai dengan pandangan waspada, karena sifatnya yang *too good to be true*. Dalam kaitan ini alat bukti yang diajukan bersifat *reasonable doubt* agar dapat ditentukan bobot alat bukti sesuai dengan standard kepercayaan (*reliability*) yang diperlukan untuk menerimanya sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan Undang-Undang. Dalam hubungan ini segala hal yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait yang melakukan pelanggaran terstruktur hanyalah merupakan asumsi dan tidak didukung bukti-bukti yang syah menurut hukum. Dalil pelanggaran sistematis yang diajukan berdasar beberapa kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait bekerjasama dengan pihak swasta dianggap

pelanggaran terstruktur juga hanya merupakan asumsi dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum. Argumentasi tuduhan pelanggaran terstruktur dan sistematis Pemohon tidak dapat membuktikan di persidangan, maka dengan sendirinya argumen tuduhan pelanggaran masif juga tidak terbukti.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah Pihak Terkait uraikan di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 tanggal 6 Agustus 2012;
4. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 3 Oktober 2012; dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31/Kpts/KPU.Kab.008.435585/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang bertanggal 3 Oktober 2012,  
atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-21 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 002/06/KTBM/2012, Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK, tanggal 18 Juni 2012;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 19/KPTS/H-6/II/2012 tentang Susunan dan Personalia Desk Pilkada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 2 Februari 2012;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 016/KPTS/H-6/1/2012 tentang Pembidangan Tugas Koordiansi Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang, Masa Bakti 2010-2015, tanggal 5 Januari 2012;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 96/SK/H/II/2012 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPC PPP Tulang Bawang, Masa Bakti 2010-2015, tanggal 17 Januari 2012;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Pendaftaran Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Atas Nama Ir. Hanan A. Razak M.S., Lampiran-II a, tanggal 15 Februari 2012;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Notulensi Rapat Pleno Panitia Penjaringan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang DPC PPP Tulang Bawang, beserta Daftar Hadir Peserta Rapat, tertanggal 18 Februari 2012;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Laporan Panitia Penjaringan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Kepada DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 20 Februari 2012;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Rapat dan Daftar Hadir, Rapat Pimpinan Harian Cabang Partai Pimpinan Harian Cabang Persatuan Pembangunan, tanggal 22 Februari



- 2012;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang Nomor 023/IN/H-6/II/2012, perihal Mohon Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 29 Februari 2012;
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat DPW PPP Provinsi Lampung Nomor 117/IN/H/III/2012 perihal Persetujuan Bakal Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 30 Maret 2012;
  11. Bukti PT-11 : Laporan DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang perihal Indikasi Pelanggaran AD/ART, PO serta Juklak dan Juknis pada Penerbitan Rekomendasi Calon Bupati Tulang Bawang 2012-2017, tanggal 6 Juni 2012;
  12. Bukti PT-12 : Fotokopi Kliping Koran tentang Polemik Terhadap Rekomendasi yang Dikeluarkan oleh DPW PPP Provinsi Lampung Kepada Frans Agung Mula Putra ke Mahkamah Partai;
  13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PPP Nomor 0441/KPTS/DPP/VI/2012 tentang Penetapan Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2012-2017, tanggal 12 Juni 2012;
  14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PPP Nomor 017/SK/DPP/C/VI/2012 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengisian Lowongan Jabatan Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPC Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 16 Juni 2012;
  15. Bukti PT-15 : Fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terhadap Surat Nomor 017/SK/DPP/C/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012;
  16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor 0981/A/DPP-PBR/VI/2012 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Provinsi Lampung, tanggal 15 Juni 2012;
  17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Lampung Nomor 200/A/DPW-

- PBR/VI/2012 Perihal Pembekuan Kepengurusan, tanggal 12 Juni 2012;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Lampung Nomor 021/Kpts/DPW-PBR/VI/2012 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 14 Juni 2012;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Lampung Nomor 181/A/DPW-PBR/VI/2012 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang, tanggal 14 Juni 2012;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Lampung Nomor 192/A/DPW-PBR/VI/2012 Perihal Keberatan dan Permohonan Peninjauan Kembali Surat Rekomendasi Pasangan Calon Bupati Tulang Bawang, tanggal 17 Juni 2012;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor 0990/A/DPP-PBR/VI/2012 perihal Keputusan Akhir DPP PBR tentang Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Tulang Bawang dari Partai Bintang Reformasi, tanggal 18 Juni 2012;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **M.A. Saidi** yang keterangannya didengar pada persidangan Mahkamah tanggal 22 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Ketua Tim *Desk* penjaringan calon DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang;
- Pada tanggal 15 Februari 2012, Hanan A. Rozak mengembalikan berkas pencalonan ke PPP;
- Tanggal 16 Februari 2012 diadakan rapat pleno, dengan catatan, penerimaan berkas ditutup tanggal 18 Februari 2012, bagi yang belum melengkapi, bisa dilengkapi sampai dengan 21 Februari 2012. Jika tidak dilengkapi maka panitia menyerahkan kepada DPC untuk mengambil keputusan melalui Rapimcab;

- Akhirnya dilaksanakan Rapimcab pada tanggal 22 Februari 2012, yang di dalam rapat tersebut diputuskan untuk menggugurkan Agus Mardi Hartono;
- Ada 3 bakal calon yaitu Frans Agung, Hanan A. Rozak, dan Agus Mardi Hartono;
- Bakal calon yang diajukan DPC ke DPP adalah Frans Agung dan Hanan A. Rozak. Selanjutnya Keduanya harus menyampaikan visi dan misi;
- Arus bawah menginginkan Hanan A. Rozak;
- Pada tanggal 5 Juni 2012 Saksi sebagai Ketua Tim *Desk* Pilkada ditelepon oleh Suharso Manuarsa, Wakil Ketua Umum IV DPP PPP untuk menghadap, dan mempertanyakan kericuhan penjangingan;
- Pada tanggal 6 Juni 2012 Saksi berangkat ke DPP dan atas saran dari Suharso, Saksi membuat laporan ke Mahkamah Partai;
- Pada tanggal 7 Juni 2012 surat tertulis laporan AD/ART diterima Arman, dan ditembuskan ke Korwil Lampung;
- Pada tanggal 11 Juni 2012 Mahkamah Partai dilaksanakan. Rekomendasi DPW dinyatakan cacat hukum, dan Rapimcab adalah salah satu musyawarah tertinggi;
- Selanjutnya DPP mengeluarkan SK bahwa Hanan A. Rozak diusung oleh PPP, dan memerintahkan DPW dan DPC untuk bersama-sama bekerja untuk memenangkan Pemilukada;
- Pada tanggal 14 Juni 2012 Zainal Abidin mendaftarkan Frans Agung;
- Pada tanggal 16 Juni 2012 terjadi pembekuan DPC yang secara otomatis juga memberhentikan Zainal Abidin dan mengangkat Pardianto;

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 3 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31/KPTS/KPU-Kab-008.435585/2012, tertanggal 3 Oktober 2012 tentang Penetapan Suara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Tahun 2012 tertanggal 3 Oktober 2012;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 23/KPTS/KPU-Kab.008.435585 /2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2017, tertanggal 6 Agustus 2012, Pemohon adalah salah satu peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang dengan Nomor Urut 1;

**[3.7]** Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.9]** Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 adalah sesuai Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 3 Oktober 2012, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31/KPTS/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Suara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Tahun 2012, tertanggal 3 Oktober 2012 (*vide* bukti T-1, bukti T-3);

Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 4 Oktober 2012; Jumat, 5 Oktober 2012; dan Senin, 8 Oktober 2012, karena hari Sabtu, 6 Oktober 2012 dan hari Ahad, 7 Oktober 2012 bukan hari kerja;

**[3.10]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 368/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) dalam Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 17 Oktober 2012, menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon adalah Berita Acara Nomor 142/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, bertanggal 3 Oktober 2012, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31/KPTS/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Suara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Tahun 2012, bertanggal 3 Oktober 2012, kedua objek tersebut pada esensinya

adalah mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, sehingga eksepsi *a quo* menurut Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

### **Dalam Pokok Permohonan**

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan Pihak Terkait, Termohon, Panitia Pengawas Pemilu, dan aparat Pemerintahan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menurut Pemohon dilakukan dalam bentuk:

1. Adanya praktik politik uang oleh Pihak Terkait dengan melibatkan PT. Sugar Group Company (PT.SGC) yang dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), yaitu dalam bentuk mengadakan kegiatan khitanan massal dan kegiatan “jalan sehat” di Kabupaten Tulang Bawang dengan menyertakan kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
2. Adanya praktik politik uang oleh Pihak Terkait dengan melibatkan pembentukan Tim Pemenangan dengan nama “Kader Pembangunan” dan merekrut sejumlah masyarakat untuk membagi-bagikan uang di kampung-kampung, pelanggaran ini menurut Pemohon dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif;
3. Adanya praktik politik uang oleh Termohon dalam bentuk pembagian uang kepada para wartawan di Kabupaten Tulang Bawang untuk kepentingan pencitraan Pihak Terkait;
4. Adanya keterlibatan Gubernur Lampung dalam usaha pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
5. Adanya usaha penciptaan konflik di dalam lembaga pengawas Pemilu yang dilakukan oleh Termohon agar tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal;

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak dan masing-masing saksi, serta memeriksa alat bukti tertulis dari masing-masing pihak, kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



**[3.13]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan Pihak Terkait, Termohon, Panitia Pengawas Pemilu, dan aparat Pemerintahan. Pelanggaran tersebut menurut Pemohon terjadi dengan cara melibatkan PT.SGC yang dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), yaitu dalam bentuk mengadakan kegiatan khitanan massal dan kegiatan “jalan sehat” di Kabupaten Tulang Bawang dengan menyertakan kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemohon juga mendalilkan bahwa praktik politik uang oleh Pihak Terkait dilakukan pula dengan cara pembentukan Tim Pemenangan dengan nama “Kader Pembangunan” dan merekrut sejumlah masyarakat untuk membagi-bagikan uang di kampung-kampung. Pelanggaran ini menurut Pemohon dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di sejumlah kecamatan, yaitu Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Rawajitu Selatan, dan Kecamatan Penawartama. Menurut Pemohon pelanggaran-pelanggaran tersebut berkaitan juga dengan adanya praktik politik uang yang dilakukan Termohon kepada pihak wartawan media massa, adanya keberpihakan Gubernur Lampung, dan munculnya konflik di Panitia Pengawasan Pemilu.

Untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda bukti P-1, sampai dengan bukti P-35 dan saksi-saksi **Bukhori Muzamil, Gugus Kriswahyudi, Budi Istiyar, Edison, Risti Fatimah, Syarnubi, Zerbi, Zainudin, Suprihono dan Jarot Sutirto** yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi praktik pembagian uang dan barang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwaslu berpihak kepada salah satu pasangan calon, adanya keterlibatan PT. SGC, serta terjadi intimidasi terhadap pekerja PT. SGC untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (keterangan selengkapnya terdapat dalam bagian Duduk Perkara putusan ini).

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengemukakan bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan laporan dari Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang tentang terjadinya pelanggaran politik uang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012. Selain itu, Termohon menyatakan bahwa penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan kewenangan KPU Kabupaten Tulang Bawang, akan tetapi merupakan kewenangan Panwas

Pemilukada dan Gakkumdu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat, yaitu bukti T-1 s.d bukti T-7.4;

Pihak Terkait dalam tanggapannya menyangkal keberatan Pemohon yang mengemukakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Tulang Bawang yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Pihak Terkait pada pokoknya menyangkal segala hal yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait yang menurut Pemohon, Pihak Terkait melakukan pelanggaran terstruktur hanyalah merupakan asumsi dan tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Dalil pelanggaran sistematis yang diajukan berdasar beberapa kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait bekerjasama dengan pihak swasta dianggap pelanggaran terstruktur juga hanya merupakan asumsi dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Apabila pelanggaran terstruktur dan sistematis tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya argumen tuduhan pelanggaran masif juga tidak terbukti.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan menilai bukti surat yang diajukan Pemohon dan Termohon, terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.13.1]** Terhadap dalil Pemohon bahwa acara kegiatan khitanan massal yang dilaksanakan oleh PT.SGC dimanfaatkan sebagai Deklarasi Kandidat atas nama Hanan A. Razak dan Heri Wardoyo (Pihak Terkait), tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa acara tersebut dipergunakan untuk merencanakan kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada dengan cara terstruktur dan sistematis sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon peserta Pemilukada, terutama Pihak Terkait. Lagipula tidak ada ketentuan perundang-undangan yang melarang pasangan calon atau bakal pasangan calon peserta Pemilukada untuk melakukan deklarasi di suatu lingkungan perusahaan swasta, atau pada acara yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan atau organisasi yang bukan organisasi pemerintahan, sehingga apabila ada keterlibatan Pihak Terkait dalam acara yang diselenggarakan oleh PT.SGC atau anak perusahaannya, bukanlah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;

**[3.13.2]** Terhadap dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait melakukan kegiatan kampanye pada hari tenang dalam acara “Jalan Sehat SGC” yang diselenggarakan oleh PT.SGC, yang menurut keterangan saksi Zainudin, pada acara tersebut semua peserta dibagikan kaos bergambar pasangan calon Pihak Terkait dan diwajibkan untuk mengenakan kaos tersebut untuk mengambil hadiah. Mahkamah berpendapat, keterlibatan Pihak Terkait dalam kegiatan tersebut, merupakan dugaan pelanggaran kampanye, karena dilaksanakan pada hari tenang dan dilakukan dengan membagi-bagikan barang dalam bentuk hadiah, namun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dugaan pelanggaran jadwal kampanye dan pembagian hadiah dalam kegiatan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif serta berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon. Pelanggaran seperti itu, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, karena hanya terjadi secara sporadis dan tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.

**[3.13.3]** Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai politik uang yang melibatkan PT. SGC dalam pembentukan Tim Pemenangan untuk membagi-bagi uang kepada masyarakat, Mahkamah berpendapat bahwa segala jenis pelanggaran melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan merupakan pelanggaran-pelanggaran pidana dan administratif Pemiluakada yang masih dapat dibuktikan dan diselesaikan di peradilan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah menilai pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terbukti memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon dalam Pemiluakada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012. Jikapun terbukti seluruh pekerja PT. SGC memberikan suaranya kepada Pihak Terkait akibat dari praktik politik uang, *quod non*, hal tersebut tidak secara signifikan dapat mempengaruhi komposisi perolehan suara para pasangan calon peserta Pemiluakada Tulang Bawang Tahun 2012;

Keterangan saksi mengenai intimidasi yang dilakukan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan direksi PT. SGC di lingkungan PT.SGC tidak pernah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan, sehingga Mahkamah harus mengesampingkan keterangan saksi-saksi tersebut. Selain itu bukti-bukti surat

yang dilampirkan Pemohon sebagian besar merupakan potongan berita di surat kabar, yang kebenaran isinya membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Menurut Mahkamah bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang tidak meyakinkan karena tidak disertai alat bukti lainnya. Praktik politik uang yang terbukti di persidangan, dapat diselesaikan sebagai pelanggaran pidana Pemilukada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil Pemilukada ataupun menyebabkan batalnya hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pemilukada;

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya praktik politik uang oleh Termohon dalam bentuk pembagian uang kepada para wartawan di Kabupaten Tulang Bawang untuk kepentingan pencitraan Pihak Terkait, adanya keterlibatan Gubernur Lampung dalam usaha pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan adanya usaha penciptaan konflik di dalam lembaga pengawas Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon agar tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, Mahkamah berpendapat dalil-dalil tersebut tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang meyakinkan sehingga menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang melanggar asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur, dan adil (Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Harjono**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ery Satria Pamungkas**